



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fandiyono Alias Fandi Bin Dulhalim;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 7 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lengkong Rt. 26/08, Desa Kalipaten, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 8 November 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 21 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bdw tanggal 21 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fandiyono als Fandi bin Dul Halim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bdw



dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fandiyono als Fandi bin Dul Halim, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 35 (tiga puluh lima) butir pil koplo warna putih berlogo Y, dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu Rupiah), dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Bahwa ia terdakwa Fandiyono als Fandi bin Dulhalim pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidak - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Dsn. Lengkong Ds. Kalitapen Kec. Tapen Kab. Bondowoso atau setidak - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106 ayat (1) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi mendengar informasi masyarakat bahwa di daerah seperti tersebut dalam dakwaan diatas bahwa sering terjadi peredaran obat keras jenis pil logo Y tanpa ijin, kemudian saksi bersama -sama dengan anggota yang lain mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, dan ternyata di teras rumah saksi ROSIDI ada beberapa orang diantaranya terdakwa FANDIYONO alias FANDI bin DUL HALIM;
- Bahwa saat berada ditempat kejadian kemudian saksi menyuruh orang - orang yang ada ditempat tersebut termasuk terdakwa FANDIYONO alias FANDI bin DUL HALIM, untuk melepaskan jaketnya masing -masing untuk diperiksa, ternyata pada saku jaket terdakwa FANDIYONO alias FANDI bin DUL HALIM ditemukan pil warna putih logo Y sebanyak 35 butir, masing-masing dikemas dalam plastik klip kecil 5 butir;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa FANDIYONO alias FANDI bin DUL HALIM dan orang-orang yang ada ditempat tersebut diantaranya saksi ROSIDI dan saksi ABD JALIL, mereka membenarkan bahwa terdakwa FANDIYONO alias FANDI bin DUL HALIM telah menjual / mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara setiap klip isi 5 butir dijual dengan harga Rp. 15.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa FANDIYONO alias FANDI bin DUL HALIM mengedarkan seidaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tersebut tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan dan tidak memiliki izin edar atau kewenangan, keahlian untuk menjual / mengedarkan pil tersebut;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa FANDIYONO alias FANDI bin DUL HALIM dan saksi-saksi yang lain kemudian saksi membawa terdakwa berikut barang bukti berupa pil warna putih logo Y sebanyak 35 butir dan uang Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) untuk diserahkan ke Mapolsek Tapen guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa obat yang diedarkan Fandiyono als Fandi bin Dulhalim, sesuai dengan Hasil Labfor Polri Cabang Surabaya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:8220/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketentuan pengedarannya atau pendistribusiannya sudah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 89/PH/64/b tanggal 28 Januari 1964, tentang Pendistribusian dan mengkonsumsi obat sediaan Farmasi harus dengan Resep dokter;
 - Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perbuatan Fandiyono als Fandi bin Dulhalim tersebut tidak dibenarkan karena obat tersebut tergolong obat keras yang dalam peredarannya di sarana kesehatan yang berwenang dan dengan menggunakan resep dokter sedangkan Fandiyono als Fandi bin Dulhalim tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat kepada masyarakat umum; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Fandiyono als Fandi bin Dulhalim pada hari Minggu tanggal 09 September 2018 sekitar pukul 02.30 Wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Dsn. Lengkong Ds. Kalitapen Kec. Tapen Kab. Bondowoso atau setidaknya -tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara -cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi mendengar informasi masyarakat bahwa di daerah seperti tersebut dalam dakwaan diatas bahwa sering terjadi peredaran obat keras jenis pil logo Y tanpa ijin, kemudian saksi bersama -sama dengan anggota yang lain mendatangi tempat tersebut untuk melakukan pengecekan kebenaran atas informasi tersebut, dan ternyata di teras rumah saksi ROSIDI ada beberapa orang diantaranya terdakwa FANDIYONO alias FANDI bin DUL HALIM;
- Bahwa saat berada ditempat kejadian kemudian saksi menyuruh orang -orang yang ada ditempat tersebut termasuk terdakwa FANDIYONO alias FANDI bin DUL HALIM, untuk melepaskan jaketnya masing -masing untuk diperiksa, ternyata pada saku jaket terdakwa FANDIYONO alias FANDI bin DUL HALIM ditemukan pil warna putih logo Y sebanyak 35 butir, masing -masing dikemas dalam plastik klip kecil 5 butir;
- Bahwa kemudian saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa FANDIYONO alias FANDI bin DUL HALIM dan orang-orang yang ada

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut diantaranya saksi ROSIDI dan saksi ABD JALIL, mereka membenarkan bahwa terdakwa FANDIYONO alias FANDI bin DUL HALIM telah menjual / mengedarkan pil warna putih logo Y dengan cara setiap klip isi 5 butir dijual dengan harga Rp. 15.000,-;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa FANDIYONO alias FANDI bin DUL HALIM mengedarkan seidaan farmasi berupa pil warna putih logo Y tersebut tidak memiliki izin edar yang dikeluarkan oleh Dinas kesehatan dan tidak memiliki izin edar atau kewenangan, keahlian untuk menjual / mengedarkan pil tersebut;

- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa FANDIYONO alias FANDI bin DUL HALIM dan saksi-saksi yang lain kemudian saksi membawa terdakwa berikut barang bukti berupa pil warna putih logo Y sebanyak 35 butir dan uang Rp. 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) untuk diserahkan ke Mapolsek Tapen guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa obat yang diedarkan Fandiyono als Fandi bin Dulhalim, sesuai dengan Hasil Labfor Polri Cabang Surabaya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:8220/2018/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Ketentuan pengedarannya atau pendistribusiannya sudah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 89/PH/64/b tanggal 28 Januari 1964, tentang Pendistribusian dan mengkonsumsi obat sediaan Farmasi harus dengan Resep dokter;

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perbuatan Fandiyono als Fandi bin Dulhalim tersebut tidak dibenarkan karena obat tersebut tergolong obat keras yang dalam peredarannya di sarana kesehatan yang berwenang dan dengan menggunakan resep dokter sedangkan Fandiyono als Fandi bin Dulhalim tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat kepada masyarakat umum; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rizal Nugraha Braka Hartoyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 02.30 WIB saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Lengkong, Desa Kalitapen, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso karena telah menjual sediaan farmasi berupa pil logo Y;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat selanjutnya saksi mendatangi rumah Rosidi, disana telah ada sekitar 6 orang duduk dilantai kemudian ditemukan pil warna putih berlogo Y disaku jaket milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dijaketnya ditemukan pil warna putih berlogo Y sebanyak 7 klip @ 5 butir (35 butir) sedangkan di saku celananya ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan pil warna putih berlogo Y kepada beberapa orang diantaranya Rosidi, Abd Jalil, Meisi Jantan, Ahmad Sandi, Candra Yuli Prasetya, Abdur Rafi, Rahmat Hidayat dan Wahyu Rian Hidayat;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dia mendapatkan pil membeli dari seseorang yang bernama Dadang alamat Bondowoso sebanyak 1 box kecil (100) butir;
- Bahwa pil warna putih berlogo Y yang diedarkan oleh Terdakwa merupakan sediaan farmasi termasuk obat keras daftar G, untuk peredarannya tidak dapat diedarkan oleh perorangan hanya dapat diedarkan oleh sarana kesehatan yang berwenang dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang farmasi;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut secara eceran 1 klip kecil berisi 5 butir seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

2. Saksi **Meisi Jantan Bin Wigyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 02.30 WIB saksi bersama dengan teman-teman saksi duduk-duduk di teras rumah Rosidi di Dusun Lengkong, Desa Kalitapen, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso kemudian datang petugas kepolisian menyuruh saksi dan teman-teman saksi melepaskan jaket yang dipakai untuk dilakukan pengeledahan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan petugas menemukan 35 butir/7 klip setiap klip berisi 5 butir pil warna putih logo dan uang sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu Rupiah) pada kantong jaket Terdakwa dan menurut pengakuan Terdakwa pil tersebut adalah sisa yang belum terjual sedangkan uang tersebut adalah uang hasil penjualan pil logo Y;
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah membeli pil warna putih berlogo Y kepada Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membeli pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 klip isi 5 butir dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah menjual pil putih berlogo Y kepada saksi, Abd Jalil, Ahmad Sandi dan teman-teman yang lain yang ada di teras rumah Rosidi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Inayah Rabbany,S,Si,Apt, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Bahwa pil yang diedarkan oleh Terdakwa dari hasil Labfor Polri Cabang Surabaya merupakan tablet dengan bahan Triheksifenidil HCI dan sediaan farmasi telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya dan telah memiliki ijin edar;
 - Bahwa pil yang diedarkan oleh Terdakwa tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas hanya dapat diedarkan oleh sarana kesehatan berwenang dan harus menggunakan resep dokter;
 - Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan mengedarkan sediaan farmasi berupa pil warna putih berlogo Y kepada masyarakat karena bukan sebagai tenaga kesehatan yang berkompeten untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 02.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian di Dusun Lengkong, Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso karena telah menjual sediaan farmasi berupa pil putih logo Y;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa duduk-duduk di teras rumah Rosidi, waktu itu Terdakwa sudah menjual pil

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih berlogo Y kepada teman-teman Terdakwa, lalu bersama-sama minum pil tersebut kemudian datang petugas kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa dijaketnya ditemukan pil warna putih berlogo Y sebanyak 7 klip @ 5 butir (35 butir) sedangkan di saku celana ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil membeli dari seseorang yang bernama Dadang alamat Bondowoso sebanyak 1 box kecil (100) butir;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Dadang pada tahun 2017 di Lapas Bondowoso karena sama-sama sedang menjalani pidana karena kasus mengedarkan pil warna putih berlogo Y, setelah keluar penjara Terdakwa dan Dadang berhubungan kembali untuk menjual pil-pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual pil tersebut secara eceran 1 klip kecil berisi 5 butir seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor: LAB.8543/NOF/2018 dengan kesimpulan barang bukti Nomor 8220/2018/NOF berupa dua butir tablet warna putih logo Y dengan berat netto 0,418 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih berlogo Y;
- Uang tunai sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu Rupiah);

barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari seseorang yang bernama Dadang, kemudian Terdakwa menjual kembali pil warna putih berlogo Y dalam kemasan 1 (satu) klip kecil berisi 5 (lima) butir seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) kepada teman-temannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 02.30 WIB setelah menjual pil warna putih berlogo Y dan mengkonsumsinya secara bersama-sama dengan beberapa orang temannya di teras rumah

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rosidi di Dusun Lengkong, Desa Kalitapen, Kecamatan Tapan, Kabupaten Bondowoso datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu pada jaket Terdakwa ditemukan pil warna putih berlogo Y sebanyak 7 (tujuh) klip setiap klip berisi 5 (lima) butir total berjumlah 35 (tiga puluh lima) butir sedangkan di saku celana Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan dalam peredaran pil putih berlogo Y hanya dikemas dengan plastik kecil;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y adalah untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik obat-obat tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa keterangan ahli bahwa pil putih logo Y telah memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, dimana peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu **Fandiyono Alias Fandi Bin Dulhalim** dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama **Fandiyono Alias Fandi Bin Dulhalim** inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur dengan sengaja, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sediaan farmasi adalah adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika (vide Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan), sedangkan yang di maksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (vide Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa membeli pil warna putih logo Y dari seseorang yang bernama Dadang, kemudian Terdakwa menjual kembali pil warna putih berlogo Y dalam kemasan 1 (satu) klip kecil berisi 5 (lima) butir seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) kepada teman-temannya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 02.30 WIB setelah menjual pil warna putih berlogo Y dan mengkonsumsinya secara bersama-sama dengan beberapa orang temannya di teras rumah Rosidi di Dusun Lengkong, Desa Kalitapen, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu pada jaket Terdakwa ditemukan pil warna putih berlogo Y sebanyak 7 (tujuh) klip setiap klip berisi 5 (lima) butir total berjumlah 35 (tiga puluh lima) butir sedangkan di saku celana Terdakwa ditemukan uang hasil penjualan sebesar Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi dan dalam peredaran pil putih berlogo Y hanya dikemas dengan plastik kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik obat-obat tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexiphenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa keterangan ahli bahwa pil putih logo Y telah memenuhi standart Farmakope Indonesia dan telah memiliki ijin edar, dimana peredaran obat tersebut tidak dapat dilakukan oleh perorangan dan hanya dapat diedarkan atau dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa telah membeli pil warna putih berlogo Y tersebut untuk dijual kembali demi mendapatkan keuntungan, Terdakwa bukan tenaga farmasi yang memiliki

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitan dengan obat, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengatur mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adanya rangkaian peristiwa dari perbuatan Terdakwa yang membeli pil warna putih berlogo Y (barang bukti) untuk selanjutnya dijual kepada orang lain, merupakan pelaksanaan kehendaknya (*de will*) serta setidaknya Terdakwa mengerti (*weten*) bahwa dengan perbuatan tersebut Terdakwa mengharapkan atau sekurang - kurangnya dapat membayangkan Terdakwa akan dapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut, dan Terdakwa sendiri memahami bahwa dirinya tidak memiliki keahlian atau kewenangan dalam bidang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah berupa pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan denda terhadap Terdakwa dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih berlogo Y yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan** sedangkan uang tunai sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu Rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan tetapi karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan nyawa orang lain karena tidak memiliki keahlian untuk itu;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan atas tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fandiyono Alias Fandi Bin Dulhalim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 35 (tiga puluh lima) butir pil warna putih berlogo Y **dimusnahkan** sedangkan uang tunai sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu Rupiah) **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 oleh kami, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Indah Novi Susanti, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd
Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

ttd
Subronto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd
Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Heni Supriatin, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 245/Pid.Sus/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15